Pengadilan Negeri Jember
kelas I A

2023

REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023

Telp : (0331) 337471 - 335845
Website : www.pn-jember.go.id
Email : pn.jember@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Jember, 27 Januari 2023

Ketua

Dr I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

NIP. 196807181994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Potensi Permasalahan 2

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 4

2.1. Visi dan Misi 4

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 5

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 11

3.1. Kerangka Regulasi 12

3.2. Kerangka Kelembagaan 12

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 14

Lampiran: Matriks Renstra .....

BAB V. PENUTUP 16

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pembaruan di bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah

mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember tahun 2020 - 2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. **Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Jember.
2. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Jember dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Jember.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Jember.
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Pengadilan Negeri Jember selalu berupaya untuk melakukan Pembaharuan menuju pelayanan yang prima dengan tersedianya aplikasi-aplikasi untuk mendukung peradilan yang modern dan digitalisasi.

B. **Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
   - Masih sedikit perkara gugatan yang diselesaikan dengan jalan mediasi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri Jember Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
   - Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
   - Pengadilan Negeri Jember Kelas IA kekurangan pegawai dengan kapasitas dan kemampuan kerja sesuai yang dibutuhkan.
   - Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Karena keterbatasan SDM, sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi belum dapat sesuai target
4. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jember dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jember.

Visi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEMBER YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Jember., adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jember
2. Memberikan Pelayanan yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jember
4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jember

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

INDIKATOR TUJUAN

Indikator kinerja utama tahun 2021 diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR			TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1.	Pidana	95 %
			2.	Perdata	95 %
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	80%
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
			1.	Perdata	94 %
			2.	Pidana	98 %
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
			1.	Perdata	96%
			2.	Pidana	99%
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	15%

		f.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	93%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	95%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-
		c.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	70%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100 % Catatan: • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}$ x 100 % Catatan: • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ x 100 % Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hokum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ x 100 % Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi adalah jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama		
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara Diversi}} \times 100$ % Catatan: • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**Index Kepuasan Pencari Keadilan** Catatan: • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100$ % Catatan: • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus /dikirimkan. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100$ % Catatan: • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}}$ x 100 % Catatan: • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prosedo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}}$ x 100 % Catatan: • Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pecari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}$ x 100 % Catatan: • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hokum. • Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesaai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}}$ x 100 % Catatan: • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonanan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inskrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah Peningkatan manajemen peradilan umum.

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi badan peradilan:

1. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015 - 2019.

3.2. KERANGKA KELEMBAGAAN

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang KePaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua :

   adalah pimpinan Pengadilan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

2. H a k i m :

   adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

3. Panitera :

   adalah Pejabat Struktural Fungsional sebagai Koordinator administrasi tehnis yustisial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Administrasi Tehnis yustisial berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

4. Sekretaris :

   adalah Pejabat Struktural yang tugasnya selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas administrasi non tehnis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

5. Panmud Perdata (Panitera Muda Perdata) :

   adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

6. Panmud Pidana (Panitera Muda Pidana) :

   adalah pejabat Struktural/ Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

7. Panmud Hukum (Panitera Muda Hukum) :

   adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

8. Jurusita dan Jurusita Pengganti :

   adalah Penjabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:
   adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum dan Keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:
    Adalah pejabat Stuktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana bidang administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan :
    adalah pejabat Struktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana administrasi bidang Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2021 sebagai berikut :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

   Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi tehnis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan tehnis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

   Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 9.134.300.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

   a. Pembayaran gaji dan tunjangan ---------- Rp. 7.253.083.000,00
   b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran ---------- Rp. 1.744.717.000,00

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, pada tahun 2021 adalah

   a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa :
      - 9 unit PC untuk kepaniteraan Rp. 121.500.000.000,-
      - 2 unit Printer Rp. 10.000.000,-

3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA berupa Operasional persidangan peradilan. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jember Kelas IA serta

Kegiatan peningkatan penyelesaian perkara yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 310.290.000,00

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jember kelas IA dapat terwujud dengan baik.